



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red128;PUTUSAN

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 136/Pdt.G/2011/ PA.Sim, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 460/20/XI/2005 tanggal 16 November 2005;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, laki-laki, umur 5 tahun, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Rantau Prapat dan langsung mau belanja peralatan bengkel ke Tebibg Tinggi, tetapi setelah 2 hari Tergugatpun pulang, dan setelah satu minggu di rumah Pengguga tpun menanyakan kepada Tergugat kenapa masih di rumah dan tidak bekerja lagi, dan Terguga tpun mengaku bahwa selama ini Tergugat belum mendapat pekerjaan, dan selama ini Tergugat telah berbohong kepada Penggugat, dan Tergugatpun meminta kepada Penggugat agar tidak memberitahukan masalah Tergugat yang belum bekerja kepada orangtua Tergugat;
- b. Bahwa hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat juga kurang baik disebabkan Tergugat menolak dibuatkan usaha oleh orangtua Penggugat karena selama ini Tergugat hanya di rumah saja dan tidak bekerja, dan selama ini Tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengharapkan dari orangtua Penggugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat pamit

kepada Penggugat untuk pergi dari rumah, dan Penggugatpub bertanya kepada Tergugat mau pergi kemana, tetapi Tergugat tidak bilang mau pergi kemana, dan Tergugatpun hanya bilang yang penting pergi dari rumah orangtua Penggugat, dan setelah setahun Tergugat pergi, Tergugat bukannya pulang ke rumah orangtua Penggugat, tetapi pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan walaupun Tergugat sudah pulang tetapi Tergugat tidak pernah melihat ataupun menghubungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kabupaten Simalungun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Gondang Rejo, Nagori Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi dan mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagaimana layaknya seorang isteri, padahal Penggugat sering mendengar kabar dari para tetangga bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah mau pulang melihat Penggugat dan anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugatlah yang dating ke rumah orangtua Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat yang ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat, dan setiap bertemu Tergugat hanya memberikan uang sekedar untuk jajan anak Penggugat dan Tergugat saja;

- Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun batin dan tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada point (1), (2) dan (4);
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir secara *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan relas panggilan nomor 136/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 12 April 2011, dan tanggal 29 April 2011, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan dan ralat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 460/20/XI/2005 tanggal 16 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah *dinazageling* di Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya tanda tangani dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sejak sebelum mereka menikah;
 - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan saksi hadir waktu acara akad nikah mereka;
 - Bahwa setelah akad nikah Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai mereka berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung, dan sering mendengar pengaduan dan keluhan kesah Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa sebab pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan orangtua Penggugat telah menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 4 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sewaktu Tergugat pergi tersebut, katanya untuk mencari pekerjaan ke Rantau Prapat, akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;
 - Bahwa biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat sebanyak 3 kali ke rumah orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu karena bertetangga, dan sudah lama juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu, namun Saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut, hanya hadir waktu acara pesta;
 - Bahwa di tempat Penggugat dan Tergugat menikah kebiasaan masyarakat selalu mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Sukosari, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai mereka berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 4 tahun yang lalu mereka telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu Tergugat pergi, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat pernah kembali untuk mengajak Penggugat merantau ke Rantau Prapat, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat belum mendapat pekerjaan dan belum punya tempat tinggal yang pasti, lalu Tergugat pergi lagi ke Medan, setelah beberapa lama Tergugat kembali, tapi bukan ke rumah penggugat melainkan ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah dating sekali ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anaknya, kemudian pergi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah, dan untuk memenuhi biaya hidupnya Penggugat berjualan, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang Saksi tersebut, dan mengoreksi tentang waktu pernikahannya sebenarnya adalah tahun 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* atas pelanggaran taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sebanyak dua kali panggilan pada tanggal 12 April 2011 dan tanggal 29 April 2011, sesuai Surat Panggilan (*Relass*) nomor 136/Pdt.G/2011/PA.Sim, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jis*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (1), (2), dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Disamping itu alat bukti (P) tersebut berisi keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, dengan demikian menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 November tahun 2005 sampai sekarang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan kemudian jumlah alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa lebih dari 4 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat, Penggugat merasa telah menderita lahir dan batin sehingga tidak rela dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun, keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian, dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 6 November 2005 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar sejak lebih dari 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat terpaksa ditanggung oleh Penggugat sendiri dan dibantu oleh orangtuanya;
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtuanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu point (1) dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut, poin (2) dimana Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, selanjutnya poin (4) dimana Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, shigat mana setelah diucapkan Tergugat lalu ditanda tangani oleh Tergugat sendiri sebagaimana tercantum dalam bukti (P);

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً

Artinya : "Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (HR. Abu daud dan Al-Hakim)

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu point (1) dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut, point (2) dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya, dan point (4) yaitu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum atau melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1432 Hijriah oleh kami Dra. TUTI GUMILA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD IRFAN SHI. dan RISMAN HASAN SHI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun selaku Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Irfan, SHI.

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Risman Hasan, SHI.

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000.
2. Biaya Adm Rp 50.000.
3. Biaya panggilan P dan T Rp 175.000.
4. Biaya redaksi Rp 5.000.
5. Biaya meterai Rp 6.000.

J u m l a h Rp 266.000. (dua ratus enam puluh

enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)